



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Goffa Mardika Bin Edi Sucahyono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 19 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kresek RT 13 RW 4 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 07 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Goffa Mardika Bin Edi Sucayahono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Goffa Mardika Bin Edi Sucayahono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) plastik klip berisi @100 (seratus) butir,1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar terhadap Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GOFFA MARDIKA Bin EDI SUCAHYONO pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di Lingkungan Kresek Rt.13 Rw.04 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), berupa obat keras yaitu pil doble L, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB anggota polisi saksi NAN RIO PRASETIawan dan saksi ANDYING INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo / tulisan LL;

- Bahwa awalnya terdakwa membeli pil double L pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Lingkungan Kresek RT.13 RW.04 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dari saksi JAKA sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil double L dari saksi JAKA
 - Pertama sekira bulan Maret 2021 sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18 WIB sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), transaksi pil double L dilakukan dengan cara saksi JAKA mengantar kerumah terdakwa di Lingkungan Kresek RT.13 RW.04 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual pil double L kepada sdr. RAMA sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa di Lingkungan Kresek RT.13 RW.04 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, setelah itu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 20.10 WIB terdakwa menjual kepada sdr. NANDA sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa Lingkungan Kresek RT.13 RW.04 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota polisi saksi NAN RIO PRASETIawan dan saksi ANDYING INDRA pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB dirumah terdakwa Lingkungan Kresek RT.13 RW.04 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir, 1(satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil double L yang disimpan oleh terdakwa dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03396/NOF/2021 tanggal 20 April 2021 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 07240/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bawa terdakwa Goffa Mardika Bin Edi Sucayono bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta menyimpan sediaan farmasi berupa pil doble L dan pil doble L yang telah dimiliki dan disimpan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Nan Rio Prasetyawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di lingkungan Kresek Rt.013 Rw.004 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetyawan dan Sdr. Andying Indra Prakoso, SH bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Jaka Widi Prasetya dengan cara membeli yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu awal bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, kemudian bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 membeli 3 (tiga) botol pil dobel seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pil dobel L tersebut akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa jika berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan jika dijual eceran setiap 100 (seratus) butir pil dobel L mendapat keuntungan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Andyng Indra Prakoso, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di lingkungan Kresek Rt.013 Rw.004 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetyawan dan Sdr. Andyng Indra Prakoso, SH bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Jaka Widi Prasetya dengan cara membeli yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu awal bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, kemudian bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 membeli 3 (tiga) botol pil dobel seharga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pil dobel L tersebut akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa jika berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika dijual eceran setiap 100 (seratus) butir pil dobel L mendapat keuntungan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Jaka Widi Prasetya Bin Tasrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di lingkungan Kresek Rt.013 Rw.004 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetyawan dan Sdr. Andying Indra Prakoso, SH bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi dengan cara membeli yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 Terdakwa membeli sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saksi tawari langsung ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saksi tawari langsung ke rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membeli sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saksi tawari langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap menjual 460 (empat ratus enam puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-cirinya di sebelah sisi pil tersebut berlogo huruf LL;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di lingkungan Kresek Rt.013 Rw.004 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetyawan dan Sdr. Anding Indra Prakoso, SH bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bawa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Jaka Widi Prasetya dengan cara membeli yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu awal bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, kemudian bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 membeli 3 (tiga) botol pil dobel seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L;
- Bawa pil dobel L tersebut akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bawa jika berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika dijual eceran setiap 100 (seratus) butir pil dobel L mendapat keuntungan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik klip berisi @100 (seratus) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03396/NOF/2021 tanggal 20 April 2021 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 07240/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di lingkungan Kresek Rt.013 Rw.004 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetyawan dan Sdr. Andying Indra Prakoso, SH bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Jaka Widi Prasetya dengan cara membeli yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu awal bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, kemudian bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dan pada hari Sabtu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2021 membeli 3 (tiga) botol pil dobel seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa benar pil dobel L tersebut akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar jika berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika dijual eceran setiap 100 (seratus) butir pil dobel L mendapat keuntungan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03396/NOF/2021 tanggal 20 April 2021 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 07240/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Goffa Mardika Bin Edi Sucahyono sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di lingkungan Kresek Rt.013 Rw.004 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetyawan dan Sdr. Andying Indra Prakoso, SH bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Jaka Widi Prasetya dengan cara membeli yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu awal bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, kemudian bulan Maret 2021 membeli 2 (dua) botol pil dobel seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 membeli 3 (tiga) botol pil dobel seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masing masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L yang akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri dengan keuntungan jika berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L, mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika dijual eceran setiap 100 (seratus) butir pil dobel L mendapat keuntungan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pokoknya berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat, sedangkan Pasal 98 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pokoknya berbunyi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03396/NOF/2021 tanggal 20 April 2021 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 07240/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi @100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran pil dobel L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Goffa Mardika Bin Edi Sucahyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip berisi @100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin tanggal 23 Agustus 2021**, oleh kami, **Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H., Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Setiyono, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Atik Juliati, S.H.**, Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Setiyono, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)